

**IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2014 TERHADAP
PELAKU BADAN USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Tata Negara UIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Syariah*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

**SITI NURJANNAH
20 0302 0059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH (SIYASAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2014 TERHADAP
PELAKU BADAN USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Tata Negara UIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Syariah*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

**SITI NURJANNAH
20 0302 0059**

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.HI.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurjannah
NIM : 20 0302 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Mei 2025









Siti Nurjannah
2003020059

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Badan Usaha Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo yang ditulis oleh Siti Nurjannah Nomor Induk Mahasiswa (2003020059), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 dan bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1446 hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S. El., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurwan Masade, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

Dr. Abdain, S. Ag., M.HI
Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M.H
Muh. Darwis, S. Ag., M.HI
Syamsuddin, S. HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Siti Nurjannah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Siti Nurjannah
NIM	: 2003020059
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Peran Badan Usaha Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Di Kota Palopo

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI	Penguji I	()
2. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M.H	Penguji II	()
3. Muh. Darwis, S. Ag., M.HI	Pembimbing I	()
4. Syamsuddin, S. HI., M.H	Pembimbing II	()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **‘Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo’** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan berhasil diselesaikan berkat bimbingan, arahan, serta perhatian dari berbagai pihak.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam bidang Pendidikan Studi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Terlaksananya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada sosok yang menjadi cinta pertama sekaligus teladan hidup penulis, yakni Ayahanda Abdul Sutopo dan Ibunda tercinta, Siti Wagina. Terima kasih atas ketulusan, pengorbanan, dan kasih sayang yang diberikan. Meskipun mereka tidak sempat merasakan pendidikan di jenjang perkuliahan, namun mampu memberikan yang terbaik, senantiasa mendoakan, memberi dukungan hingga penulis menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT menganugerahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Sebagai Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming S.Ag., M.HI., selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah, serta Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag.,MA sebagai Wakil Dekan II, dan Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ibu Nirwana Halide S.HI.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Hukum Tata Negara dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H. sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Bapak Abu Bakar, S.P.I., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Bapak angkat saya Dr.Iqra terimakasih atas segala kasih sayang dan motivasi yang selalu mengiringi setiap langkah penulis semoga bapak sehat panjang umur dan bahagia selalu.
8. Kakak saya Reski Chandra S.kom dan istrinya Arifah Hasan terimakasih atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ponakan-ponakan tercinta Aksara Alfatunnisa dan Kinan Khaerunnisa, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu memuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
10. Terima kasih kepada pemilik NIM 34420010 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk waktu maupun materi, sangat berarti dalam proses penulisan karya tulis ini. Telah menjadi tempat pulang, penghibur di kala duka, pendengar setia keluh kesah, serta penyemangat untuk terus melangkah tanpa menyerah.
11. Kepada diriku sendiri, Siti Nurjannah, terima kasih karena telah bertahan hingga saat ini. Mampu berdiri tegak meski diterpa berbagai persoalan hidup. Terima kasih atas kekuatan yang telah dibangun sendiri. Semoga tetap rendah hati, karena ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang. Tetap semangat, kamu pasti bisa.

12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi, membantu dengan tulus, serta senantiasa memberi saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
13. Tak lupa, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini, penulis haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat, dan kiranya Allah SWT senantiasa membimbing menuju jalan yang lurus dan diridhai-Nya.

Palopo, 2025

SITI NURJANNAH
NIM 2003020059

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ: *hauला* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *mâta*

رَمَى: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: rabbanâ

نَجِينَا: najjaânâ

الْحَقُّ: al-ḥaqq

الْحَجُّ: al-ḥajj

نُعْمٌ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf □ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (□□□□), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah (â)*.

Contoh:

عَلِيٌّ: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَسِيٌّ: 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (*bukanaz-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٍ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (□ □ □ □)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dînullah*

بِاللَّهِ: *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr
Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-S
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	=Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN TERJEMAHAN	x
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Deskripsi Teori	16
C. Kerangka Pikir Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Bahan Data.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	35
A. Deskripsi Data.....	35
B. Analisis Data	46
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	687
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo	36
Tabel 4.2 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kota Palopo	40
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian PTSP

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

ABSTRAK

Siti Nurjannah, 2025. *“Implementasi Perda No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo Perda Nomor 1 Tahun 2014 Di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muh. Darwis dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Perda No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah di kota Palopo Perda Nomor 1 Tahun 2014 Di Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota palopo Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo dan kendala badan usaha dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu hukum empiris yang merupakan suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen atau arsip. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP dalam melaksanakan pengelolaan bagi badan usaha dan masyarakat Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan sesuai regulasi. Pemahaman badan usaha dan masyarakat akan pengelolaan sampah yang sangat minim melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan sampah yang baik sehingga mayoritas masyarakat Kota Palopo masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam perda tersebut. Kedua, Kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Palopo. Salah satu kendala yang dihadapi DLH Kota Palopo adalah minimnya fasilitas, terutama armada pengangkut sampah domestik. Seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri, jumlah timbulan sampah terus meningkat. Untuk itu, pemerintah perlu menambah 30–35 unit armada agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan seimbang dengan kebutuhan yang ada. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa Pendaauran ulang sampah di Kota Palopo belum terlaksana karena kurangnya informasi serta fasilitas dari Pemeritah seperti menyediakan Bank sampah, TPS3R, maupun armada pengangkut sampah.

Kata Kunci: Badan Usaha, Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 1 Tahun 2014

ABSTRACT

Siti Nurjannah, 2025. *“Implementation of the Role of Business Entities in Waste Management Based on Regional Regulation Number 1 of 2014 in Palopo City”* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muh. Darwis and Syamsuddin.

This thesis discusses "The Implementation of the Role of Business Entities in Waste Management Based on Regional Regulation Number 1 of 2014 in Palopo City." The purpose of this study is to examine the implementation of the role of business entities in waste management and the challenges they face in applying Regional Regulation Number 1 of 2014 in Palopo City. The research method used is empirical legal research, which is a legal study based on primary data obtained directly from the community. Data collection techniques include observation, interviews, and document or archive analysis. The first research finding indicates that the implementation of waste management by the government—specifically the Environmental Agency and Civil Service Police Unit (Satpol PP)—has not been carried out in accordance with the regulation, due to limited understanding among business entities and the public regarding proper waste management practices, resulting in frequent violations of the regulation. The second finding reveals that one of the main obstacles faced in waste management is the lack of facilities, particularly waste transportation vehicles; therefore, the government is expected to address this by adding 30–35 new units, considering the increasing volume of waste generated by population growth and industrial activities. The analysis also shows that waste recycling efforts in Palopo City have not yet been implemented due to the lack of government-provided infrastructure and information, such as waste banks, TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Sites), and waste transport fleets.

Keywords: Business Entity, Waste Management, Regional Regulation Number 1 of 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dan sulit diatasi. Berdasarkan hasil riset dari para peneliti Universitas Yale dan Universitas Columbia yang bekerja sama dengan Forum Ekonomi Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-117 dari 180 negara dalam daftar negara terbersih di dunia versi Environmental Performance Index (EPI) tahun 2022, dengan skor 37,8. Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan ini melalui penerapan norma hukum dan pelaksanaan berbagai program, seperti bank sampah dan inovasi-inovasi pengelolaan sampah lainnya yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah. Namun demikian, permasalahan lingkungan, khususnya sampah, masih terus terjadi. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan persoalan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak tercemar, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Pengertian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bersifat parsial, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun operasional. Dalam konteks ini, Abidain menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi pengaturan dan perlindungan terhadap ketertiban

¹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sosial melalui norma-norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat secara umum.² Pengertian mengenai pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjelaskan definisi serta ruang lingkup pengelolaan sampah secara hukum. yaitu:³

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut, pengelolaan sampah memiliki dua fokus utama, yakni upaya pengurangan dan penanganan sampah. Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari titik awal timbulnya sampah hingga ke tahap akhir pengelolaannya. Bertambahnya jumlah penduduk turut memengaruhi peningkatan volume sampah, sebab peningkatan populasi berdampak langsung pada naiknya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan dan sandang. Selain itu, meningkatnya aktivitas manusia turut berkontribusi terhadap lonjakan volume sampah. Apabila peningkatan ini tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, maka akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, baik secara fisik maupun sosial.

Permasalahan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena sampah sangat berpengaruh terhadap aspek kebersihan lingkungan. Kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Kebersihan merupakan

² H. Abidain, *Pengantar Ilmu Hukum (Palopo: IAIN Palopo Press, 2022)*, 2022.

³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

salah satu syarat utama tercapainya derajat kesehatan yang baik, sedangkan kesehatan sendiri menjadi salah satu penopang kebahagiaan hidup. Sebaliknya, lingkungan yang kotor tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga menjadi sumber munculnya berbagai penyakit, yang pada akhirnya berdampak pada penderitaan masyarakat.⁴

Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadisnya memberikan teladan dan anjuran kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan diri dan pakaian, tetapi juga lingkungan sekitar. Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan merupakan bagian dari keimanan dan menjadi salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan kesalehan individu. Terdapat sejumlah hadis yang memuat pesan moral dan spiritual mengenai pentingnya hidup bersih, disertai terjemahan serta penjelasan kandungan yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan nilai-nilai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yakni:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَايِعْ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah

⁴ Hayu s Prabowo, Mifta Huda, dan Lilik Trimaya, “Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam.,” 2015.

menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya. (HR. Muslim nomor 328).

Makna yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah bahwa Allah SWT mencintai kebersihan, keindahan, dan kesucian. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka perbuatan tersebut bernilai ibadah dan akan mendatangkan pahala. Hadis tersebut menegaskan bahwa bersuci merupakan separuh dari iman, yang menunjukkan bahwa kebersihan memiliki kedudukan penting dalam membentuk keimanan seseorang secara utuh. Allah SWT memberikan perhatian besar terhadap kebersihan karena hal tersebut merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia. Konsep hidup bersih mencakup kebersihan lahir dan batin, kesehatan fisik dan mental, serta tercermin dalam keimanan dan ketakwaan yang kuat, perilaku yang baik, dan lingkungan yang bersih, tertata, serta menyenangkan untuk dihuni.⁵

Ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga kebersihan, sebagaimana tertuang dalam dua sumber utama ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kebersihan dalam perspektif Islam memiliki makna yang luas, mencakup kebersihan fisik, spiritual, hingga kebersihan lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'la ayat 14–17:⁶

⁵ Hayu s Prabowo dan Mifta Hud, “*Air, kebersihan, dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam. Versi 2018*”. (Jakarta. Majelis Ulama Indonesia 2015) 59

⁶ “Al-Qur'an Surat Al-A'la ayat 8,” tafsir al-Qur'an, diakses 25 September 2020.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.”

Surah Al-A’la ayat 14–17 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa menyucikan diri, khususnya ketika hendak melaksanakan ibadah, serta mendorong manusia untuk lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal dibandingkan kehidupan dunia yang sementara. Mereka yang menjalankan perintah ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Kebersihan merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup. Proses menyucikan diri dari kotoran secara fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan air, tanah, maupun kombinasi keduanya. Di era modern, pembersihan diri tidak lagi terbatas pada penggunaan bahan alami, melainkan turut memanfaatkan berbagai produk seperti sabun mandi dan pembersih khusus lainnya. Namun demikian, bagi manusia sebagai makhluk berakal, kebersihan tidak hanya sebatas aspek lahiriah, melainkan juga meliputi kebersihan jiwa, hati, dan spiritualitas.

Sebagaimana ditegaskan oleh Darwis, bahwa dimensi keberagamaan seorang Muslim sejati tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi juga dari kedalaman moral yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan. Ia mencontohkan bagaimana prinsip moralitas dalam jual beli tidak dapat dilepaskan dari kesadaran etis sebagai cerminan iman. Dengan pendekatan

ini, maka penyucian diri dalam ayat di atas mencerminkan kesadaran iman yang utuh—dimulai dari kesucian lahir, ditopang oleh niat batin, dan diwujudkan dalam amal seperti salat serta pilihan hidup yang memprioritaskan akhirat. Inilah manifestasi dari keberuntungan yang dijanjikan Allah: keberhasilan hidup yang terukur bukan dari akumulasi duniawi, tetapi dari kualitas spiritual dan akhlak.⁷

Salah satu penyebab kompleksitas persoalan sampah di Indonesia adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang tercermin dari kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Kurangnya kesadaran ini berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup, mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta menimbulkan ancaman bagi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Fenomena kerusakan lingkungan ini sejatinya telah diingatkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menyebutkan bahwa kerusakan di daratan dan lautan terjadi akibat ulah manusia sendiri, sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

⁷ Muh. Darwis, "Dinamika Relasi Hukum Dan Moral Dalam Konsep Jual Beli (Studi Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI)," Muamalah: Jurnal Ekonomi Syariah.

Melihat berbagai faktor yang telah diuraikan, pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan berupaya meningkatkan kapasitas dalam mengelola sampah secara tepat, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Upaya pemerintah sejauh ini dinilai belum sepenuhnya memadai jika ditinjau dari perspektif pengelolaan sampah yang ideal—yakni yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan secara ekonomi. Penanganan sampah masih didominasi oleh pendekatan rutin dan mekanistik, yang menganggap sampah semata sebagai limbah kotor dan menjijikkan, sehingga pengelolaannya terbatas pada proses memindahkan, membuang, dan memusnahkan, tanpa memperhatikan aspek keamanan maupun dampaknya terhadap lingkungan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk mengatasi persoalan lingkungan dengan merumuskan konsep pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya tersebut.⁸ Isu persampahan menjadi sangat krusial, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Palopo, di mana jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya memperburuk masalah sampah. Masalah ini terus menjadi topik pembahasan karena erat kaitannya dengan kondisi lingkungan, pola hidup, serta budaya masyarakat setempat. Kompleksitas permasalahan lingkungan ini banyak dipengaruhi oleh perilaku manusia yang semakin menurun kualitasnya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang lebih serius dan

⁸ Arbi dan Ramadana, “*Optimasi untuk Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dengan Metode Fuzzy Logic dan Hill Climbing (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.,” 2019.

terencana dari pihak pemerintah, serta solusi yang tepat agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah ketidakseimbangan antara laju produksi sampah yang terus meningkat dengan kapasitas penanganannya. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah guna menangani masalah ini secara efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa:

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Serta sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Peraturan Daerah tahun 2014 tentang:

Pengelolaan sampah sehingga terwujud dengan baik. Hal ini jika tidak terkendali dengan baik akan berdampak pada kesehatan manusia di lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan sampah di Kota Palopo melibatkan pembagian tugas di antara para aparatur di Badan Lingkungan Hidup, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam sub-bidang yang telah ditentukan. Tujuan dari pembagian tugas ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Mengingat jumlah sampah yang terus meningkat, terutama dari badan usaha seperti pedagang makanan, minuman, dan fotokopi, perlu adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Di Kota Palopo, terdapat berbagai jenis sarana perdagangan, antara lain Pasar 7, 75 Toko (Store), 1.513 Kios, dan 1.285 Warung. Untuk menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman, diperlukan strategi pengelolaan sampah yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku badan usaha secara bertahap, khususnya dalam hal kesadaran lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah..

Persoalan persampahan menjadi isu yang semakin penting, terutama di daerah perkotaan, di mana jumlah masyarakat yang memiliki badan usaha semakin meningkat. Hal ini berakibat pada penumpukan sampah yang sering kali berserakan di pinggir jalan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mereka menyalahkan warga atas tumpukan sampah yang terdapat di sepanjang jalan raya Kota Palopo, Sulawesi Selatan. DLH mengeluhkan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, khususnya dari badan usaha yang membuang sampah di pinggir jalan. Meskipun DLH telah menyediakan tempat penampungan sampah (TPS) di sekitar wilayah tersebut, warga tetap membuang sampah sembarangan dan menumpuknya di tepi jalan.

Oleh karena itu, badan usaha yang menghasilkan sampah yang menumpuk perlu mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah, badan usaha harus diberdayakan agar mampu mengelola sampah dengan baik untuk kepentingan lingkungan sekitar. Proses pengelolaan sampah oleh badan usaha melibatkan partisipasi aktif dari pemilik untuk menangani sampah secara terorganisir. Proses ini mencakup tahap pengumpulan, pengelolaan, hingga pemrosesan akhir sampah yang telah dihasilkan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesadaran lingkungan di kalangan pemilik badan usaha.

Meskipun banyak pedagang di Kota Palopo sudah menyadari pentingnya menjaga kebersihan, kondisi kebersihan kota ini masih jauh dari ideal. Sampah seperti plastik, botol, dan sisa makanan sering kali terlihat berserakan karena tidak

dibuang pada tempat sampah yang disediakan. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan mengurangi estetika lingkungan Kota Palopo. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kebersihan, Kota Palopo masih tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari aktivitas pedagang yang mengandalkan banyaknya pengunjung. Namun, meskipun jumlah pengunjung meningkat, jumlah sampah yang dihasilkan juga meningkat, sehingga menciptakan masalah kebersihan yang lebih besar. Dalam hal ini, para pedagang di Kota Palopo perlu meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengembangkan aturan atau pranata dalam kehidupan komunal mereka yang mengatur perilaku anggota pedagang, termasuk dalam hal pengelolaan sampah dan perlakuan terhadap lingkungan, sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo dilaksanakan di Auditorium Saokotae. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Emil Nugraha, S.STP., MM, menyampaikan bahwa Perda yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk mengkaji ulang Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari kajian ulang ini adalah untuk:

“Untuk mewujudkan Kota Palopo dari Sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.”⁹

⁹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Palopo Tanggal Pasal 3.

Penanganan dan pengelolaan sampah memerlukan dukungan dengan penguatan regulasi yang tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian, peraturan terkait pengelolaan sampah perlu dipersiapkan secara matang. Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk menelaraskan dan memperbaiki regulasi yang ada agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.¹⁰ Disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Palopo masih kurang optimal, khususnya terkait dengan pedagang yang memiliki legalitas (izin), serta kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Palopo. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi pengelolaan sampah, dengan mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 di Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis telah merumuskan masalah agar penelitian ini memiliki arah pembahasan yang jelas. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan adalah:

1. Bagaimana Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota palopo Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo?
2. Apa kendala Badan Usaha dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 di Kota Palopo?

¹⁰ Kabar tana luwu <https://kabartanaluwu.id/2024/05/07/pemkot-bahas-perubahan-perda-pengelolaan-sampah-di-palopo/> diakses pada tanggal, 7 mei 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota palopo Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.
2. Untuk kendala Badan Usaha dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti dalam memecahkan persoalan yang timbul dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membatasi masalah dalam skripsi ini, penulis menyusun dalam (V) bab yang terdiri beberapa sub-sub tersendiri. Bab-bab secara keseluruhan akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang disusun kurang lebih sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, desentralisasi, elit dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian: terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

Bab V Penutup : terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan digunakan oleh penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Nada Prastika Fadillah dan Irma Suryani pada tahun 2020 yang berjudul *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*.¹¹ Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki peran dalam mengatasi masalah lingkungan dengan cara mengawasi izin untuk pengelolaan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah, serta memberikan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Kurangnya dana dan terbatasnya jumlah tenaga kerja menjadi faktor penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Dampak dari kurang optimalnya pelaksanaan ini adalah masyarakat tidak mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang seharusnya mereka terima.

¹¹ Fadillah, Nada Prastika, and Irma Suryani. "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 1.1 (2021): 13-26.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tidak memiliki larangan khusus dalam Islam, namun akan menjadi haram jika pengelolaan sampah tersebut menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, agama, dan negara. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta peraturan daerah yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan perspektif fiqh Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi peraturan daerah di Kota Palopo mengenai pengelolaan sampah. Perbedaan lainnya terletak pada peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Sementara dalam penelitian ini, lebih banyak melibatkan masyarakat yang memiliki badan usaha untuk memastikan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan baik

2. Pada penelitian yang dilakukan Wanda pada tahun 2022 dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*.¹² Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa kendala yang muncul di antaranya adalah

¹² Wanda, W. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah" (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU). *Barat Kabupaten Semarang*, "Journal of Public Policy and Management Review" 8.2, 2019, 284–302.

terhentinya kegiatan pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin akibat belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ketiadaan sarana untuk pengumpulan dan penjualan pupuk organik, serta terpaksa dibakarnya sampah yang tidak bisa diolah karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, minimnya kegiatan sosialisasi dari BUMN terkait pemanfaatan sampah kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Dalam tinjauan siyash dusturiyah, kegiatan pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin sangat dianjurkan karena berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah pencemaran.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya mengevaluasi implementasi Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 dari sudut pandang siyash dusturiyah. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan peran badan usaha yang telah memiliki izin resmi dalam pengelolaan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan Bella Maharani pada tahun 2021 dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkulu*.¹³ Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri menunjukkan hasil yang cukup

¹³ Tjiptomo dan Christy Alexandra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Sampah Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado*,” LEX PRIVATUM 9.11 , 2022.

positif. Kesimpulan dari studi ini mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola untuk lebih cermat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan demi tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di wilayah Duri Urban.

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kebijakan pengelolaan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, penelitian ini mengeksplorasi peran serta badan usaha dalam pengelolaan sampah, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.

B. Teori Deskripsi

1. Sampah

a. Pengertian Sampah

Permasalahan lingkungan kini menjadi isu yang muncul di berbagai wilayah, mencakup pencemaran tanah, air, udara, hingga kebisingan. Umumnya, pencemaran-pencemaran ini timbul sebagai dampak dari aktivitas manusia. Salah satu contohnya adalah pencemaran tanah akibat penumpukan sampah di tempat pembuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1990, sampah didefinisikan sebagai limbah padat yang terdiri atas bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak lagi memiliki nilai guna. Oleh karena itu, sampah perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta tidak mengganggu keberlangsungan pembangunan. Dalam konteks umum, sampah merujuk pada sisa-sisa bahan yang tidak lagi dimanfaatkan—baik karena kandungan utamanya sudah diambil, karena proses pengolahan, atau karena memang tidak memiliki nilai ekonomis. Jika tidak ditangani secara bijak, sampah ini dapat menjadi sumber pencemaran dan gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup.¹⁴

Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas manusia maupun proses alami yang belum memiliki nilai ekonomi. Dalam Kamus Istilah Lingkungan Hidup, sampah diartikan sebagai bahan yang tidak bernilai, tidak lagi berguna untuk keperluan umum, termasuk bahan rusak, produk cacat dalam proses produksi, kelebihan material, atau bahan yang telah ditolak penggunaannya. Sampah ini bisa berbentuk padat maupun setengah padat, berasal dari bahan organik maupun anorganik, baik yang mudah terbakar maupun yang tidak. Karakter fisik sampah tersebut dapat berubah tergantung pada cara pengangkutan dan pengolahannya.

Secara umum, sampah padat didefinisikan sebagai sisa-sisa aktivitas manusia dan hewan yang dalam kondisi normal berbentuk padat dan dibuang karena sudah tidak dibutuhkan atau dianggap tidak berguna. Adapun sampah

¹⁴ S. Hadiwiyoto, “*Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*,” Jakarta: Yayasan Idayu, 2017.

perkotaan merujuk pada jenis sampah yang dihasilkan di lingkungan kota, dengan pengecualian sampah berbahaya dan beracun.¹⁵

Memahami definisi sampah menjadi langkah awal yang penting sebelum menelusuri lebih jauh mengenai permasalahan sampah itu sendiri. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai bahan yang tidak memiliki nilai guna atau tidak lagi berguna untuk tujuan utama dalam proses produksi maupun pemakaian. Hal ini mencakup barang yang rusak, cacat produksi, kelebihan material, atau bahan yang sudah ditolak dan akhirnya dibuang. Sampah merupakan sisa material yang dibuang, baik dari hasil aktivitas manusia maupun proses alami, dan belum memiliki nilai ekonomis. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sesuatu yang dianggap tidak berguna lagi, dilepaskan oleh pemilik atau pengguna awalnya, dan dapat juga dipandang sebagai sumber daya yang belum dapat langsung dimanfaatkan.¹⁶

b. Sumber Sampah

Sampah dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti kegiatan di pasar, rumah tangga, area perkotaan (misalnya perdagangan dan usaha komersial), pembersihan jalan, taman, serta tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, aktivitas industri yang menghasilkan limbah serupa dengan sampah juga menjadi salah satu sumbernya. Umumnya, sumber sampah dalam masyarakat berkaitan erat dengan pola pemanfaatan lahan serta lokasi penempatannya. Secara umum, sumber-sumber sampah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

¹⁵ Tchobanoglous, "Integrated Solid Waste Management," Mc. Grw Hill: Kogakusha, 2017.

¹⁶ Alex S, "Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik", (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres," Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, 3–4.

- 1) Perumahan,
- 2) Komersil,
- 3) Institusi,
- 4) Konstruksi dan pembongkaran,
- 5) Pelayanan perkotaan,
- 6) Unit pengolahan,
- 7) Industri, dan
- 8) Pertanian.¹⁷

Sampah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, dengan pengelompokan yang didasarkan pada asal, karakteristik, dan bentuk fisiknya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan atau daur ulang, karena melalui pengelompokan tersebut kita bisa memahami sifat dan kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan dikelola. Jika ditinjau dari asalnya, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori.¹⁸

- 1) Sampah alami merupakan jenis sampah yang dihasilkan oleh proses-proses alamiah di lingkungan liar dan secara alami terurai melalui daur ulang ekologis, seperti daun kering yang jatuh dan membusuk menjadi tanah di hutan. Namun, di luar habitat alami, seperti di area pemukiman, jenis sampah ini bisa menimbulkan gangguan, contohnya penumpukan daun kering yang dapat menyumbat saluran air.

¹⁷ G. Theisen Tchobanoglous dan S.A. Vigil, "Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues," 2019, 5–8.

¹⁸ G. Theisen Tchobanoglous dan S.A. Vigil, "Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues," 2019, 5–8.

- 2) Limbah manusia merujuk pada produk buangan hasil metabolisme tubuh manusia, seperti urin dan feses. Jenis limbah ini memiliki potensi besar menjadi sarana penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Seiring perkembangan peradaban, manusia berupaya mengurangi risiko kesehatan ini dengan menerapkan pola hidup bersih dan sistem sanitasi yang baik, termasuk pengembangan sistem perpipaan (plumbing). Beberapa teknologi juga memungkinkan pemanfaatan ulang limbah ini, seperti penggunaan toilet tanpa air untuk mengurangi penggunaan air bersih.
- 3) Sampah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dalam rumah, dengan komposisi utama berupa plastik, kertas, dan limbah organik yang mudah membusuk. Biasanya sampah rumah tangga dibuang dalam keadaan tercampur di tong-tong sampah yang ditempatkan di depan rumah atau dalam kantong plastik, sebelum akhirnya dikumpulkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- 4) Limbah konsumsi adalah sampah yang timbul dari penggunaan dan pemrosesan bahan pangan sehari-hari oleh manusia. Contoh dari jenis ini mencakup sisa bahan makanan seperti kulit buah, batang sayur, daun singkong, ampas kelapa, dan sisa makanan lainnya. Jenis limbah ini umum ditemukan karena berkaitan langsung dengan rutinitas konsumsi masyarakat. Walaupun begitu, volumenya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan limbah yang berasal dari sektor industri atau pertambangan.

- 5) Sampah dari area perkantoran berasal dari aktivitas di kantor dan pusat perbelanjaan. Komposisinya sebagian besar terdiri dari limbah organik, kertas, logam, plastik, dan tekstil. Meskipun jumlahnya cukup banyak, pengelolaan sampah ini biasanya lebih terorganisir, terutama untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang.
- 6) Limbah dari kawasan industri terbagi menjadi dua kategori, yakni limbah biasa dan limbah berbahaya (baik cair maupun padat). Sampah biasa biasanya dikumpulkan dan disortir secara sederhana untuk keperluan daur ulang, seperti kertas, plastik, atau sisa bahan produksi. Sedangkan limbah berbahaya, jika tidak dapat diolah sendiri oleh industri karena keterbatasan fasilitas seperti insinerator atau pengolahan limbah cair, maka harus diserahkan kepada otoritas pengelola limbah di pemerintah kota, misalnya di Malang. Di sektor medis, limbah sudah dipilah antara sampah medis dan non-medis. Limbah non-medis dibuang dalam kantong plastik, sedangkan limbah medis dibakar di insinerator. Jika fasilitas kesehatan tidak memiliki insinerator, limbah medis akan dikirim ke rumah sakit yang mampu menanganinya.
- 7) Limbah radioaktif dihasilkan dari reaksi fisi maupun fusi nuklir, yang menghasilkan elemen berbahaya seperti uranium dan thorium. Karena dampaknya yang sangat merugikan bagi manusia dan lingkungan, limbah ini harus disimpan secara aman di lokasi yang stabil secara geologis dan jauh dari aktivitas manusia, seperti bekas tambang garam atau dasar laut, meskipun metode penyimpanan di dasar laut saat ini jarang digunakan.

c. Jenis-Jenis Sampah

Sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.¹⁹

1) Sampah Organik

Sampah organik merujuk pada sisa-sisa makanan, seperti daging, buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Sedangkan sampah anorganik adalah bahan-bahan seperti potongan logam, batu-batuan, pecahan gelas, tulang, dan sebagainya. Meskipun sampah-sampah ini terlihat keras, mereka bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan tanah yang rendah atau memperluas jalan setapak. Sampah logam misalnya, jika diolah dengan baik, bisa dilebur kembali menjadi barang berguna, batuan dapat digunakan untuk menguatkan tanah atau jalan, pecahan gelas dapat dilebur kembali, dan tulang-belulang yang dihancurkan bisa menjadi pupuk.²⁰

2) Sampah anorganik

Sampah anorganik terdiri dari bahan-bahan buatan manusia seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan keramik. Plastik, meskipun termasuk dalam kategori organik, sulit dihancurkan oleh mikroba. Jika dibuang sembarangan, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama, antara 40 hingga 50 tahun, untuk terurai. Salah satu cara untuk mempercepat penguraian plastik adalah dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari, meskipun proses ini juga memakan waktu cukup lama. Berbeda dengan plastik, bahan organik lainnya seperti kayu, kertas, dan bahan organik non-plastik lainnya dapat diuraikan dengan

¹⁹ Cecep Dani Sucipto, “*Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*,” Jakarta: Goysen Publishing, 2019, 2–3.

²⁰ Cecep Dani Sucipto, “*Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*,” 2–3.

mudah oleh mikroba menjadi mineral yang berguna sebagai pupuk. Selain itu, sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti baterai, aki, dan disinfektan, juga merupakan bagian dari sampah yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan.²¹

d. Bentuk Sampah

1) Sampah Padat

Sampah padat meliputi segala jenis buangan yang berbentuk padat, seperti sampah rumah tangga, termasuk sisa makanan, sampah kebun, plastik, logam, gelas, dan lainnya. Sampah padat ini dibedakan menjadi dua kategori: organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari bahan yang mudah terurai seperti sisa sayuran, makanan, dan potongan kayu dari peralatan rumah tangga.²²

2) Sampah Cair

Sampah cair adalah limbah dalam bentuk cairan yang sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke tempat pembuangan. Sampah dapat hadir dalam berbagai bentuk: padat, cair, atau gas. Pembuangan limbah cair, misalnya dari industri, jika dilakukan sembarangan ke saluran air atau sungai, dapat menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu ekosistem sungai, bahkan dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi masyarakat di sekitar tempat pembuangan.²³

²¹Cecep Dani Sucipto, "Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah," 2019, 2–3.

²²Bambang Wintoko, "Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial)," (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 7.

²³Bambang Wintoko, "Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial)," Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, 7.

e. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sampah timbul hingga dibuang secara final. Proses pengelolaan sampah biasanya terdiri dari beberapa tahapan: pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Di perkotaan, pengelolaan sampah dilakukan dengan tiga langkah utama: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir, yakni.²⁴

- 1) Pengumpulan sampah berarti mengumpulkan sampah dari sumbernya dan membawanya ke tempat pembuangan sementara. Pada tahapan ini, digunakan berbagai fasilitas seperti tong sampah, bak sampah, atau gerobak dorong. Kegiatan ini melibatkan petugas yang mengumpulkan sampah secara terjadwal.
- 2) Setelah dikumpulkan, sampah diangkut menggunakan alat transportasi ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Petugas akan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke lokasi tujuan dengan jadwal tertentu.
- 3) Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami Pada tahap ini, sampah akan diproses melalui berbagai cara, baik fisik, kimia, maupun biologis, hingga proses selesai dengan baik. Masalah pengelolaan sampah, terutama di sekolah, semakin kompleks, seperti laju produksi sampah yang tinggi, rendahnya kesadaran warga, dan masalah pembuangan sampah yang seringkali menimbulkan permasalahan baru.

²⁴ Alex S. “Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik”, 2019. 41-46

Bagi badan usaha yang ingin mengelola sampah, mereka harus mengajukan izin pengelolaan sampah dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Identitas pemohon atau penanggung jawab
- 2) Akta pendirian dan perubahan badan usaha
- 3) SK pengesahan pendirian dan perubahan dari Kemenkumham
- 4) NPWP badan usaha
- 5) Persetujuan dari tetangga
- 6) Izin Mendirikan Bangunan IMB
- 7) Dokumen lingkungan
- 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

f. Metode Pengelolaan atau Memilah Sampah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UUPPS), setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memilah sampah melalui pendekatan ramah lingkungan, yakni metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yaitu:

- 1) *Reduce* berarti mengurangi timbunan sampah, dengan cara menghindari penumpukan sampah yang tidak perlu.
- 2) *Reuse* merujuk pada penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai agar tidak langsung dibuang.
- 3) *Recycle* adalah proses mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat.²⁵

²⁵ Alex S. "Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik", 2019 41-46

Cara pengelolaan dan pemilahan sampah bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis sampah, kondisi tanah di lokasi tersebut, dan ketersediaan lahan. Secara umum, metode ini meliputi:²⁶

- 1) *Solid waste generated*: mengidentifikasi volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- 2) *On site handling*: dilakukan langsung di sumber sampah, yang mencakup:
 - a) Pengumpulan (*collecting*) sampah
 - b) Pengangkutan (*transfer and transport*) yakni memindahkan sampah dari tempat asal ke lokasi pengolahan
 - c) Pengolahan (*treatment*), seperti proses perubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos, atau pemanfaatan sampah menjadi sumber energi.
- 3) Tempat pembuangan akhir (TPA): proses akhir pembuangan harus sesuai dengan standar kesehatan dan pelestarian lingkungan.

g. Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola

Jika sampah tidak ditangani secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.²⁷ Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak Kesehatan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit, serta mencemari hewan dan tanaman yang dikonsumsi manusia.

²⁶ Alex S. “Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik”, 2019 19-23

²⁷ Alex S. “Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik”, 2019 19-23

- 2) Dampak lingkungan dapat menyebabkan punahnya spesies flora dan fauna, serta merusak komponen alam seperti tanah, laut, terumbu karang, dan bahkan atmosfer.
- 3) Dampak sosial ekonomi timbulnya bau tidak sedap, merusak estetika lingkungan, mengganggu sektor pariwisata, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir.

2. Peraturan Terkait Pengelolaan Sampah

Peraturan mengenai lingkungan hidup mengatur bagaimana lingkungan seharusnya dijaga dari kerusakan, termasuk akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu faktor penyebab utama penurunan kualitas lingkungan adalah limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk memastikan setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama dalam konteks otonomi daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup fokus pada limbah industri, padahal limbah rumah tangga seperti plastik dan air cucian juga berdampak besar terhadap pencemaran.


Walaupun UU tersebut memberikan ancaman pidana terhadap pelanggar lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa masih memungkinkan dilakukan di luar pengadilan dan hanya dikenai sanksi administratif. Hal ini seringkali membuat pelaku pencemaran merasa aman karena sanksi yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera.

Sehubungan dengan hal ini, penelitian akan memfokuskan analisis pada implementasi peraturan pengelolaan sampah di Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014. Terdapat tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan Perda tersebut:

1. Menyediakan tempat penampungan untuk kemasan produk yang telah digunakan oleh konsumen.
2. Mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksinya.
3. Memanfaatkan sampah sebagai bahan baku untuk produk baru atau sebagai sumber energi.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian merupakan representasi awal yang berfungsi untuk memberikan arah dan mempermudah dalam memahami objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, yang mengangkat judul “Implementasi Bentuk Pengelolaan sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo”, kerangka pikir berperan penting dalam merumuskan keterkaitan antara teori, peraturan yang berlaku, serta realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini akan didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, kerangka pikir ini akan menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah serta bentuk tanggung jawab badan usaha dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Palopo:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber utama (data primer). Metode ini menempatkan hukum sebagai bagian dari perilaku sosial yang hidup dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain, hukum dipelajari melalui realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana regulasi dijadikan dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan yang dikaji.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kota Palopo, dengan pertimbangan efisiensi dalam pelaksanaan studi hingga penyusunan laporan akhir. Penelitian akan dilakukan selama tiga bulan sejak diterbitkannya surat izin penelitian. Rinciannya meliputi sekitar satu bulan untuk proses pengumpulan data dan dua bulan untuk analisis serta penulisan laporan, termasuk kegiatan bimbingan.

C. Sumber Bahan Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Informasi ini diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung atau memahami permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, dan sumber digital yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data ini dikategorikan menjadi:²⁸

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
- b. Bahan hukum sekunder (literatur hukum)
- c. Bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya)

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah:

1. Observasi

Pengamatan langsung ke lapangan untuk mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi pada objek penelitian lapangan.

2. Wawancara

Dilakukan dengan bertatap muka menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara bersifat terstruktur dengan informan seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, serta tiga pemilik badan usaha yang memiliki izin resmi di Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Data dikumpulkan melalui dokumen resmi seperti laporan kegiatan, catatan administratif, serta dokumentasi visual yang relevan.

²⁸ Sudaryono, "Metode Penelitian," (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 205.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah instrumen kunci (key-instrumen) dalam penelitian. Peneliti yang melakukan observasi, peneliti yang membuat catatan dan peneliti pula yang melakukan wawancara. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun alat bantu yang digunakan meliputi:

1. Pedoman Wawancara

Digunakan dalam metode studi pustaka yang bersumber dari regulasi, buku, dokumen resmi, dan literatur ilmiah.

2. Kamera

Sebagai alat dokumentasi visual selama pengumpulan data lapangan.

3. Perekam Suara

Alat perekam suara digunakan penulis untuk merekam percakapan saat wawancara dengan responden, agar informasi yang diperoleh lebih tepat. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan handphone sebagai media perekaman percakapan tersebut.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a) Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperluas durasi pengamatan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

b) Meningkatkan Kecermatan

Pengumpulan dan penyajian data dilakukan secara hati-hati dan terkontrol.

c) Menggunakan Bahan Referensi

Mengacu pada dokumen, teori, atau foto yang relevan untuk memperkuat temuan.

2. *Confirmability*

Menjamin bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan proses penelitian yang dilakukan secara objektif..

3. *Dependability*

Mengindikasikan konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan ulang oleh peneliti lain dengan pendekatan dan metode serupa. Pengujiannya dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, di mana data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Metode ini bertujuan memahami substansi dan sistematika hukum positif, serta mengaitkannya dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan analisis data meliputi::

1. Pengumpulan data

Menghimpun informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai metode yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Melibatkan proses penyaringan informasi penting, mengidentifikasi tema utama, dan menyusun pola yang relevan agar data lebih terstruktur.

3. Penyajian data

Informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis lebih lanjut..

4. Penelitian

Peneliti merumuskan fokus kajian dan pertanyaan penelitian berdasarkan temuan di lapangan.

5. Kesimpulan

Tahap akhir berupa verifikasi dan penyimpulan data untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian secara objektif dan sistematis.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak lebih dari 375 kilometer dari Kota Makassar ke arah utara. Secara topografis, wilayah bagian timur kota ini, yang membentang dari utara ke selatan, merupakan kawasan dataran rendah atau pesisir yang mencakup sekitar 30% dari total luas wilayah. Sementara itu, bagian barat kota didominasi oleh wilayah bergunung dan berbukit, yang juga memanjang dari arah utara ke selatan, dengan ketinggian maksimum mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara koordinat geografis, Kota Palopo berada pada posisi antara 2°53'34" hingga 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" hingga 120°14'34" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

Luas wilayah administrasi kota ini sekitar 249,52 km² atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62% dari luas kota ini merupakan daerah dataran

rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24% terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14% terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m. Kota ini terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km) ²
1	Wara Selatan	Songa	10,88
2	Sendana	Sendana	37,09
3	Wara	Dangerakko	11,49
4	Wara Timur	Malatunrung	12,08
5	Mungkajang	Mungkajang	55,58
6	Wara Utara	Salubulo	10,58
7	Bara	Temmalebba	23,35
8	Telluwania	Maroangin	34,34
9	Wara Barat	Tomarunding	54,13
Total Area			249,52

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan terluas di kota ini adalah Kecamatan Mungkajang dengan luas 55,58 km² secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km²

2. Aspek Fisik Dasar

a. Geologi dan Struktur Tanah

Wilayah Kota Palopo secara geologis terdiri atas tiga jenis utama batuan, yaitu batuan beku, batuan metamorf, dan batuan vulkanik, serta endapan alluvial yang mendominasi sebagian besar area kota. Tanah urugan, pasir, dan batuan cukup melimpah dan tersebar di beberapa aliran sungai utama seperti Sungai Battang, Sungai Latuppa, serta sungai-sungai yang menjadi batas wilayah dengan Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Lamasi dan Walenrang. Jenis tanah yang umum dijumpai di kota ini adalah tanah aluvial, yang tergolong dalam kategori tanah mediteran coklat. Jenis tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang relatif baik dan biasa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian oleh masyarakat sekitar, terutama di wilayah pinggiran kota. Kedalaman efektif tanah berkisar antara 20 hingga 60 cm, dengan tekstur tanah yang relatif kasar dan mengandung fragmen batuan.

b. Topografi dan Kelerangan

Permukaan tanah di kawasan perkotaan Kota Palopo, khususnya di area terbangun (*build-up area*), pada umumnya cenderung datar, mengikuti jalur Trans Sulawesi, dan berkembang secara linear. Penyebaran permukiman juga mengikuti jaringan jalan kolektor dan jalan lingkungan. Beberapa titik pusat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk terkonsentrasi di sekitar pasar (sebagai pusat perdagangan dan jasa), kawasan perkantoran, serta sepanjang garis pantai, yang sebagian di antaranya merupakan kawasan permukiman padat dan kumuh dengan kondisi lahan yang tergenang atau terdampak pasang surut air laut.

Secara umum, topografi Kota Palopo terbagi menjadi tiga bentuk utama: dataran rendah di sepanjang pesisir, kawasan bergelombang di bagian tengah, dan wilayah perbukitan serta pegunungan di bagian barat, selatan, dan sebagian utara. Elevasi wilayah bervariasi antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan berkisar dari 0% hingga lebih dari 40%. Keberagaman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis kota yang meliputi wilayah pesisir di sisi timur dan wilayah berbukit di sisi barat.

Terdapat tiga kecamatan dengan dominasi wilayah pegunungan, yaitu Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat. Sementara itu, enam kecamatan lainnya cenderung berada di wilayah dataran rendah. Secara spasial, sekitar 62,85% dari luas Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 500 mdpl, sekitar 24,00% berada pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan sekitar 14,00% terletak di atas 1000 mdpl.

Wilayah perbukitan dan pegunungan umumnya berada di sisi barat kota, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Kawasan dengan topografi rendah dan bergelombang ditemukan di bagian utara, sedangkan sisi timur merupakan wilayah pesisir yang memanjang sekitar 25 km dari utara ke selatan. Bagian selatan didominasi oleh wilayah berbukit, terutama di sisi baratnya, sementara bagian lain terdiri atas dataran rendah dan gelombang ringan. Kemiringan lahan dihitung berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dengan pembagian ketinggian wilayah pada kisaran 0–25 m, 26–100 m, 101–500 m, 501–1000 m, dan lebih dari 1000 m. Adapun ketinggian wilayah ini dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Palopo
1	Wara Selatan	16,00	3,00
2	Sendana	41,00	5,00
3	Wara	14,0	1,00
4	Wara Timur	7,00	0,50
5	Mungkajang	43,00	3,00
6	Wara Utara	20,00	2,00
7	Bara	21,00	5,00
8	Telluwana	26,00	12,00
9	Wara Barat	17,00	2,00
Palopo		14,00	0,00

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel sebelumnya, diketahui bahwa Kecamatan Mungkajang memiliki elevasi tertinggi di Kota Palopo, yaitu mencapai 45,00 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebaliknya, Kecamatan Wara Timur merupakan wilayah dengan elevasi terendah, yakni sekitar 7,00 mdpl.

c. Keadaan Iklim

Secara umum, Kota Palopo berada dalam zona iklim tropis basah yang ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan di wilayah ini berkisar antara 500 hingga 1.000 mm per tahun, sedangkan pada kawasan hulu sungai yang berada di daerah pegunungan, intensitas curah hujan dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 mm per tahun.

Suhu udara di Kota Palopo rata-rata berada pada kisaran 25,5°C hingga 29,7°C, dan akan mengalami penurunan sekitar 0,6°C setiap kenaikan elevasi tertentu. Tingkat kelembapan udara relatif tinggi, mencapai hingga 85%, bergantung pada intensitas penyinaran matahari harian yang berkisar antara 5,2 hingga 8,5 jam per hari.

3. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2022 tercatat sebanyak 190.867 jiwa. Jika dirinci menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 95.562 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 95.305 jiwa. Angka ini menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk dari tahun ke tahun, baik berupa peningkatan maupun penurunan. Kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 771 jiwa per kilometer persegi, yang mencerminkan distribusi penduduk yang cukup padat, terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kota Palopo

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wara Selatan	9.894	9.854	19.748	1.853
2	Sendana	3.859	3.776	7.635	206
3	Wara	16.126	16.303	32.429	2.822
4	Wara Timur	19.632	19.724	39.356	3.258
5	Mungkajang	5.378	5.260	10.638	198

6	Wara Utara	10.549	10.679	21.228	2.006
7	Bara	15.778	15.747	31.525	1.350
8	Telluwanua	8.368	8.182	16.550	482
9	Wara Barat	5.978	5.780	11.758	217
Jumlah		95.562	95.305	190.867	771

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2024

4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Tugas pokok instansi ini adalah menjalankan kewenangan daerah dalam berbagai sektor, seperti bidang permukiman, pekerjaan umum, serta pengembangan otonomi daerah. Setiap bidang tersebut mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai. Risiko-risiko tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.


5. Visi dan Misi dinas Lingkungan Hidup kota palopo

“Terwujudnya Kota Palopo sebagai kota yang bersih, indah, dan nyaman guna mendukung perannya sebagai pusat pelayanan jasa terkemuka di kawasan Indonesia Timur.”

a. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Palopo.
- b) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun petugas lingkungan hidup, dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo



7. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Palopo

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas perdagangan barang dan jasa guna menjamin perlindungan konsumen serta keamanan transaksi perdagangan.
- 2) Menjaga stabilitas harga dan memperkuat sistem distribusi barang kebutuhan pokok serta produk strategis di pasar domestik.
- 3) Meningkatkan daya saing produk ekspor dengan mendorong diversifikasi komoditas serta peningkatan nilai ekspor.
- 4) Meningkatkan daya saing barang ekspor, mendorong keragaman barang ekspor dan meningkatkan nilai ekspor
- 5) Mengoptimalkan nilai tambah dari aktivitas industri dan kegiatan komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan standar mutu terhadap produk dan barang dagangan
- 2) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan produk strategis secara merata di pasar dalam negeri.
- 3) Mendorong peningkatan volume produksi barang serta pertumbuhan nilai ekspor.
- 4) Memperkuat fasilitas dan infrastruktur pelayanan di kawasan perdagangan dan komersial.

- 5) Mendorong peningkatan pertumbuhan sektor usaha komersial serta jumlah perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.
- 6) Peningkatan produksi dan potensi nilai tambah kegiatan usaha
- 7) Menyediakan informasi teknis terkait alat ukur, volume, dan berat barang kepada berbagai pihak pelaksana operasional di lapangan.
- 8) Mendukung ketersediaan produk yang terjangkau dan layak konsumsi sebagai upaya menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok secara berkelanjutan.

8. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Palopo

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023
Pasar	7	7	7	7
Toko	46	57	57	75
Kios	1.307	1.311	1.331	1.513
Warung	455	483	862	1.285
Jumlah	1.814	1.857	2.257	2.880

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Palopo/ Regional Office of Trading in Palopo Municipality 2024

Berdasarkan data diatas dalam penelitian ini peneliti mengambil hasil wawancara dari 3 cafe yang termasuk dalam warung atau penyedia makanan yang sudah memiliki izin usaha yaitu:

1) Golkhi Chicken

Golkhi Chicken merupakan salah satu unit usaha di bawah naungan PT Golqi Sukses Mulia, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor Food & Beverage. Usaha ini menaungi beberapa merek makanan seperti Golkhi Chicken, Ayam Sijupis, dan Piscok Lumer. Golkhi Chicken mulai beroperasi pada tahun 2024 sebagai UMKM asal Makassar dan telah membuka cabang di Kota Palopo yang berlokasi di Jalan Andi Djemma No. 90, tepat di depan Yotta Andi Djemma.

2) Ratu Puding

Ratu Puding adalah usaha mikro yang dikelola oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Palopo bernama Nadiyah Dzafitri. Usaha ini telah beroperasi sejak tahun 2020 dan dikenal sebagai produsen aneka puding dengan kualitas terjamin. Ratu Puding beralamat di Jalan Balandai, Kota Palopo, dan telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3) Kata Kopi

Kata Kopi adalah kedai kopi (coffee shop) yang berdiri sejak tahun 2019 dan masih aktif hingga saat ini. Usaha ini dirintis oleh seorang wirausaha muda bernama Vian. Kata Kopi berlokasi di Jalan Durian (jalur dua), Kota Palopo, dan telah menjadi salah satu tempat favorit masyarakat lokal untuk bersantai dan menikmati berbagai varian kopi.

B. Analisis Data

1. Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota palopo Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak, yaitu pengawas lapangan Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para pelaku usaha, peneliti memperoleh gambaran mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 dalam hal pengelolaan sampah oleh badan usaha yang memiliki izin resmi. Dimana Perda ini bertujuan untuk mengatur tentang seperti yang tertuang dalam Pasal 2 bahwa:

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kendaraan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas budaya.²⁹

Peraturan tersebut bertujuan untuk menata sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, pengelolaan sampah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kebersamaan, keselamatan, keamanan, nilai ekonomi, dan nilai budaya. Implementasi dari peraturan ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana kebijakan yang telah disusun secara sistematis. Menurut Nurdin Usman, implementasi bukan hanya sebatas kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis yang terencana dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palopo memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui Perda tersebut

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Palopo Tangga Pasal 2.

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting.³⁰

Mengenai implementasi Pemerintah Kota Palopo dalam menangani sampah maka dirumuskan sebuah kebijakan yang ada pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dimana pasal ini mencakup masyarakat dan badan usaha yang terdapat dalam Pasal 10 untuk masyarakat dan pasal 11 untuk badan usaha yang berperan penting untuk mengatur seperti yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 1 bagian a dan b yaitu:

- 1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan

Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha memegang peran sentral dalam upaya mengurangi timbulan sampah serta bertanggung jawab atas penanganannya secara ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Maka, pengelolaan sampah oleh badan usaha tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual.

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَيَّ النَّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا
كُلُّ نَظِيفٍ

Terjemahannya:

³⁰ Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2019).

Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." (HR Ath-Thabrani).³¹

Seperti juga yang terdapat dalam pasal 8 mengatur tentang bagaimana cara pengelolaan sampah yang berbunyi:

- a) Mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan,
- b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah,
- c) Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggara pengelolaan sampah,
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA.

Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, diperlukan adanya pembinaan yang mencakup pendidikan lingkungan serta kegiatan sosialisasi. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah adalah metode yang digunakan oleh pihak penyelenggara sosialisasi. Metode yang tepat akan sangat menentukan efektivitas dan tingkat keberhasilan penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku badan usaha, memperoleh pemahaman yang merata mengenai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku di wilayahnya.

Menurut Bapak Fajri Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo bahwa:

“Untuk sosialisasi pihak kami selaku Dinas Lingkungan Hidup tidak mengetahui bagaimana sosialisasi itu sudah terealisasi atau belum. Tetapi untuk jalannya tugas kita sering langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sistem yang

³¹ Bacaan Hadist Tentang Kebersihan, Lengkap Beserta Latin dan Artinya <https://www.merdeka.com/sumut/6-bacaan-hadist-kebersihan-lengkap-beserta-latin-dan-artinya-klm.html>, Diakses 26 Juni 2023, Jam 09.20 wib.

digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada sistem jemputan, artinya jemputan itu sudah dipilah, mereka sudah pilah antara sampah basah dan sampah kering tetapi yang terjadi dilapangan masyarakat mencampur sampah akibatnya sampah banyak menimbulkan bau tidak sedap.”³²

Bapak Fajri Selaku Pengawas Dinas Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa:

“Sehubungan dengan perda itu di jalankan dengan semua pihak baik itu pemerintah, Badan usaha ataupun masyarakat karena perdanya menyangkut semua pihak. Jika pihak penegakannya ada di satpol PP. Jadi tugas lingkungan hidup sesuai dengan perda dalam pengelolaan sampah dipertanggung jawabkan oleh dinas lingkungan hidup.”³³

Seperti juga yang di katakan oleh Ibu Sri Reski sebagai Kabag Kesra di Satpol PP bahwa:

“Sehubungan dengan Perda mengenai pengelolaan sampah kita belum memaksimalkan sosialisasi kerna masih ada perubahan revisi di dalamnya karena itu kami belum memaksimalkan penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) untuk masyarakat Kota Palopo.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo masih menghadapi tantangan besar, di antaranya adalah penggunaan metode lama seperti open dumping serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang menyebabkan tidak optimalnya proses pengangkutan sampah. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menjalin kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Prinsip ini diterapkan guna mendorong pengurangan timbulan sampah, pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, serta proses daur ulang. Seperti yang

³² Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

³³ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

diungkapkan oleh Bapak Fajri, selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, program ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.:

“dalam pelaksanaan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun badan usaha di Kota Palopo ini untuk menerapkan prinsip 3R yaitu *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah itu dimulai dari kurangnya kesadaran masyarakat atau yang memiliki usaha, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengolah sampah tersebut dan juga sampah di daerah pemukiman atau pengunungan biasanya tidak mendapatkan armada pengangkutan sampah dikarenakan armada yang kita gunakan itu terbatas dan sebagian wilayah pengunungan armada tidak sampai kesana maka dari itu masyarakat biasanya membuang sampah di TPS yang terdekat”³⁴

Perlunya penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) agar dapat meminimalisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungannya. Juga kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah setempat.

Bapak Fajri Selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Palopo hingga saat ini dinilai masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat maupun pelaku badan usaha dalam mendukung pengelolaan sampah secara kolektif. Hanya sebagian kecil badan usaha yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Minimnya keterlibatan warga dalam kegiatan kebersihan bersama, seperti gotong royong, turut memperburuk kondisi lingkungan. Sampah rumah tangga maupun sampah dari aktivitas usaha masih sering ditemukan menumpuk di selokan-selokan sekitar permukiman maupun area usaha. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah pada tempat yang semestinya, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif dari perilaku membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan.”³⁵

³⁴ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

³⁵ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Dari informasi di atas dapat diketahui, bahwa beberapa masyarakat dan pemilik badan usaha belum memahami dan menyadari tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan yang tentunya sangat bertentangan dengan 11 Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

Pasal 11 yaitu:

- 1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - c. Pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - d. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Penerapan teknologi bersih dan nir limbah
 - b. Penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, dan
 - c. Membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 3) Penanganan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. Pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. Pemilahan sampah;
 - d. Pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. Penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. Pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. Optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. Menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan tersebut mengacu pada proses pengolahan sampah menjadi material yang bernilai guna dan aman bagi kesehatan serta kelestarian

lingkungan. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan sekitarnya. Dalam implementasinya, pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan sampah dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode individual dan metode komunal. Metode individual merupakan proses pengumpulan sampah dari sumbernya yang kemudian dibawa ke TPS untuk selanjutnya dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu, metode komunal dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah dari sumber ke tempat penampungan komunal atau langsung ke kendaraan pengangkut sampah yang ditempatkan di titik-titik tertentu, lalu dibawa langsung ke TPA tanpa melalui TPS.³⁶

Seperti yang di katakan Bapak Fajri Selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Upaya pengelolaan sampah baik dari sektor badan usaha maupun rumah tangga, diperlukan sarana pendukung yang memadai seperti kendaraan pengangkut sampah (truk sampah) serta fasilitas pemisahan antara sampah kering dan sampah basah. Selain itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membayar retribusi sampah sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menyediakan beberapa bak sampah sementara yang difungsikan sebagai tempat pembuangan bagi warga. Namun, distribusi bak sampah tersebut belum merata di seluruh wilayah, dan saat ini baru tersedia pada titik-titik tertentu yang dianggap strategis. Oleh karena itu, masih diperlukan penambahan jumlah bak sampah agar masyarakat terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah juga dinilai penting agar perilaku membuang sampah sembarangan dapat diminimalisir.”³⁷

³⁶ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro , 2018), h.28

³⁷ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa sarana pengelolaan sampah di Kota Palopo, seperti armada truk pengangkut sampah serta fasilitas pemisahan antara sampah kering dan basah, belum sepenuhnya tersedia dan merata. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah bak sampah serta penguatan armada pengangkut guna meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan, penyelenggaraan, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, diterapkan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 54, diancam dengan pidana kurungan paling singkat satu (1) bulan dan paling lama enam (6) bulan dan/atau denda paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Seperti juga yang di katakan oleh Ibu Sri Reski sebagai Kabag Kesra di Satpol PP bahwa:

“Terkait dengan penerapan sanksi atas pelanggaran pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Palopo, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, belum menerapkan sanksi berupa denda uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberlakuan denda dinilai dapat menambah beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang diterapkan lebih bersifat persuasif dan edukatif, yakni dengan memberikan teguran secara langsung kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka langkah lanjutan yang ditempuh adalah melaporkan individu tersebut kepada pihak kelurahan masing-masing. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan efek jera melalui mekanisme sosial dan kewilayahan tanpa menimbulkan beban finansial tambahan bagi masyarakat”.³⁸

³⁸ Sri Reski, Kabag Kesra. “*Wawancara*” Pada Tanggal 21 Oktober 2024

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo masih belum berjalan secara maksimal. Terdapat berbagai kendala yang belum disertai dengan solusi konkret, baik untuk masyarakat umum maupun bagi pelaku usaha. Salah satu permasalahan utama adalah belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah masih bersifat terbatas, di mana sanksi yang diberikan hanya berupa teguran lisan tanpa ada tindak lanjut yang lebih tegas.

Seperti juga yang dikatakan oleh bapak Fajri Selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Penegakan aturan kepada masyarakat dan pelaku usaha memerlukan revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang atau Peraturan Daerah, sebab dalam regulasi yang ada belum tercantum secara jelas sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terutama bagi pelaku usaha yang tidak memilah sampah organik dan anorganik, harus ada ketentuan sanksi yang terperinci dalam peraturan tersebut”.³⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pengelolaan Sampah yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan yang berlaku belum mengakomodasi kebutuhan aktual, baik dari sisi penegakan hukum maupun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Sejalan dengan hal tersebut, pada bulan Mei 2024 telah diselenggarakan Konsultasi Publik mengenai revisi Perda

³⁹ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Pengelolaan Sampah, yang membahas penyusunan naskah akademik sebagai upaya penyelarasan regulasi pengelolaan sampah di Kota Palopo.⁴⁰

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Reski, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bahwa:

“Dalam hal penegakan hukum terhadap Perda ini, kami sebagai pihak yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada belum memuat secara jelas sanksi terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan pemisahan sampah organik dan anorganik.”⁴¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 belum mengatur secara rinci sanksi terhadap pelanggaran teknis, seperti pemilahan sampah. Padahal, Pasal 3 dalam Perda tersebut secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan Kota Palopo yang bersih dan mendukung kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Sudah jelas tertuang pada pasal 3 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 bahwa:

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kota Palopo yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

⁴⁰ <https://palopokota.go.id/post/dlh-palopo-gelar-konsultasi-publik-perubahan-perda-tentang-pengelolaan-sampah>. Mei 2024

⁴¹ Sri Reski, Kabag Kesra. “Wawancara” Pada Tanggal 21 Oktober 2024

Jika kita membahas secara detail dalam Perda ini tidak ada sanksi masing-masing dari uraian larangan yang bisa kita berikan kepada masyarakat hanya memberikan sejumlah denda dan tidak ada sanksi sosial bagi pelaku usaha. Maka dari itu pemerintah kota Palopo perlu merevisi lagi mengenai Perda ini. Penulis juga melakukan wawancara terpisah oleh beberapa pemilik badan usaha tentang bagaimana implementasi perda yang mereka ketahui seperti yang di katakan oleh Firda selaku kasir di usaha Chicken Go mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini belum pernah saya mengetahui bagaimana sosialisasi dari pemerintah terkait tata cara pemilahan sampah maupun sanksi jika aturan tersebut dilanggar”.⁴²

Hasil wawancara ini di perkuat juga oleh badan usaha Ratu Puding yang mengatakan bahwa:

“Memang belum ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah, tetapi kami sudah mulai memilah sampah secara mandiri, walaupun belum tersedia fasilitas bak pemisah. Sampah plastik kami kumpulkan untuk dijual atau diberikan langsung kepada konsumen. Sementara itu, sampah basah harus menunggu truk pengangkut yang hanya datang dua kali dalam seminggu”.⁴³

Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan badan usaha terkait pengelolaan sampah. Ketidakhadiran program sosialisasi yang terstruktur membuat banyak pelaku usaha belum memahami secara utuh kewajiban mereka dalam implementasi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi secara menyeluruh, termasuk melalui pemanfaatan media sosial, agar informasi dapat menjangkau lebih banyak pihak dan kesadaran kolektif

⁴² Firda, Kasir Chicken Go, “Wawancara”. 21 Oktober 2024

⁴³ Ratu Puding, “Wawancara”. 21 Oktober 2024

terhadap pentingnya pengelolaan sampah dapat meningkat. Langkah ini penting guna mencegah penumpukan sampah yang sering terjadi akibat kurangnya fasilitas, seperti tempat sampah yang masih belum tersebar merata di Kota Palopo.

Sedikit penulis membahas mengenai informasi pengelolaan sampah di Kota Palopo dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang terdapat dalam Pasal 47 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- 2) Data dan Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memandang bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo perlu dilakukan peninjauan ulang. Hal ini didasarkan pada meningkatnya volume sampah yang belum tertangani secara optimal, serta masih terbatasnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, ketersediaan fasilitas seperti bak sampah di berbagai titik masih belum mencukupi, sehingga diperlukan penambahan sarana tersebut untuk mengurangi penumpukan sampah. Oleh karena itu, regulasi yang ada sebaiknya diperbarui dengan mempertimbangkan upaya peningkatan edukasi publik, misalnya dengan menyebarluaskan informasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah secara rutin melalui media sosial minimal setiap dua bulan sekali. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kesadaran dan peran aktif pemilik usaha serta masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masing-masing.

2. Kendala Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2014 di Kota Palopo

Penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rentang tahun 2010 hingga 2035, diperkirakan populasi Indonesia akan mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020 dan melebihi 300 juta jiwa pada tahun 2035. Peningkatan ini berimplikasi langsung terhadap munculnya berbagai persoalan lingkungan, salah satunya adalah pencemaran. Semakin padatnya jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih yang secara tidak langsung mendorong bertambahnya volume limbah domestik.

Sebagai contoh, pada tahun 2018 jumlah penduduk tercatat sebanyak 180.678 jiwa dengan total produksi sampah sebesar 1.687.650 ton. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 terdapat penurunan volume sampah meskipun jumlah penduduk meningkat, tren berubah pada tahun 2021 dan 2022 di mana peningkatan populasi kembali diikuti oleh peningkatan jumlah sampah. Fenomena ini menjadi indikator bahwa pengelolaan sampah ke depan perlu diperkuat dan ditingkatkan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017.

Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pencemaran yang dapat menurunkan mutu lingkungan, khususnya kualitas sumber air permukaan seperti sungai dan danau maupun air tanah. Masalah utama yang timbul berasal dari limbah domestik rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

turut memperburuk kondisi ini. Padahal, lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, kesehatan, serta produktivitas masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, namun pelaksanaannya berada di bawah kewenangan instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (1) huruf c mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah secara lebih optimal.⁴⁴

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mencakup dua aspek utama, yakni pengurangan dan penanganan:

1) Pengurangan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014, strategi pengurangan sampah merupakan salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan sampah, yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi daur ulang serta mendukung upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah oleh pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk yang menghasilkan limbah seminimal mungkin, dapat digunakan kembali, mudah untuk didaur ulang, dan bersifat ramah lingkungan atau mudah terurai secara alami. Pelaksanaan program pengurangan sampah ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi

⁴⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Palopo Tangga Pasal 11.

Pamong Praja (Satpol PP), salah satunya melalui pengembangan program *bank* sampah sebagai sarana daur ulang. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Fajri Selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya, yakni masyarakat dan pelaku usaha. Pemilik usaha diharapkan dapat mengendalikan volume sampah, misalnya dengan menggunakan botol minum yang bisa dipakai berkali-kali. Ini bisa mengurangi sampah kemasan sekali pakai, terutama plastik, yang jumlahnya terus meningkat di tempat pembuangan akhir (TPA). Tingkat kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan penumpukan sampah.”⁴⁵

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dalam rangka menekan volume sampah, badan usaha dapat memanfaatkan produk yang memiliki sifat pakai ulang. Sebagai contoh, penggunaan botol minum yang dapat dipergunakan berkali-kali menjadi salah satu langkah konkret. Tindakan ini merupakan bentuk kontribusi dalam menurunkan jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengurangan sampah dapat dimulai dari tindakan sederhana oleh badan usaha, seperti penggunaan barang yang dapat digunakan ulang, guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Contohnya adalah mengganti kemasan minuman sekali pakai dengan botol atau gelas yang bisa dipakai berulang kali.⁴⁶

Hasil temuan lapangan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Enri Damanhuri, yang menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk

⁴⁵ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

⁴⁶ Enri Damanhuri, Teri Padmi, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan ITB), 25.

menekan volume sampah adalah dengan menggunakan produk yang dapat digunakan berulang kali, terutama dalam hal penggunaan plastik. Daur ulang dan penggunaan ulang adalah pendekatan yang sangat dianjurkan guna menekan jumlah sampah di hulu sebelum mencapai TPA.

Meskipun demikian, realitas di Kota Palopo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal, khususnya di kalangan pelaku usaha. Sebagian besar badan usaha masih menggunakan produk sekali pakai, seperti gelas plastik dan kemasan makanan-minuman, yang berkontribusi besar terhadap penumpukan sampah plastik. Karena plastik termasuk jenis sampah yang sulit terurai secara alami, maka apabila tidak dikelola dengan tepat, akan memperburuk kondisi di TPA.

2) Daur Ulang

Daur ulang merupakan proses memanfaatkan kembali sampah melalui pengolahan atau pemrosesan ulang agar dapat menjadi bahan baku baru atau sumber energi alternatif. Pengurangan volume sampah juga dapat dicapai melalui penggunaan produk yang memungkinkan untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak Fajri dari DLH, beliau juga menegaskan bahwa:

“Sebaiknya sampah yang dihasilkan adalah jenis yang masih dapat didaur ulang. Ketika terdapat sampah plastik seperti botol, sebaiknya dipisahkan dan dikumpulkan secara teratur. Botol plastik tersebut kemudian dapat dijual kepada pengepul barang bekas untuk selanjutnya didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat.”⁴⁷

⁴⁷ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Disimpulkan bahwa dalam menggunakan suatu barang, sebaiknya dipertimbangkan kemungkinan barang tersebut untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Khususnya pada sampah botol plastik, dianjurkan untuk dipisahkan, dikumpulkan, dan kemudian didaur ulang atau dimanfaatkan ulang. Sampah plastik juga dapat dijual kepada pengepul barang bekas, yang selain membantu pengurangan sampah, juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitri Krimansyah yang menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah serta daur ulang, guna menekan akumulasi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁴⁸

Perda Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 12 dijelaskan bahwa pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dalam melakukan kegiatan daur ulang sampah. Pendaوران ulang sampah di Kota Palopo belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya fasilitas dari Pemerintah seperti bank sampah. Bank sampah adalah upaya untuk meminimalisir sampah yang merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Fajri Selaku Pengawas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Hingga saat ini, pemerintah Kota Palopo belum menyediakan fasilitas khusus untuk kegiatan daur ulang sampah, sehingga masyarakat pun belum terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Akibatnya, sampah yang dihasilkan cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya dibiarkan menumpuk. Namun demikian, saat ini telah mulai dibangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebagai fasilitas pengelolaan sampah secara komunal, meskipun masih dalam tahap pembangunan.”⁴⁹

⁴⁸ Fitria Krimansyah, “Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,” Skripsi, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2017), 98.

⁴⁹ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “Wawancara” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

Kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sehingga kegiatan pendauran ulang tidak dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas pendauran ulang seperti menyediakan bank sampah agar sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola dengan baik untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.

3) Penangan Sampah

Penanganan sampah menurut Perda Nomor 1 Tahun 2014 adalah upaya dalam pengelolaan sampah yang terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dari hasil wawancara dengan pihak DLH maupun badan usaha adapun kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo yaitu:

1) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dari Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ditemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo adalah keterbatasan sarana, khususnya jumlah armada pengangkut sampah. Saat ini, hanya tersedia sekitar 20 unit armada yang melayani seluruh wilayah kota, termasuk kecamatan Wara Selatan, Sendana, Wara, Wara Timur, Mungkajang, Wara Utara, Bara, Telluwanua, dan Wara Barat. Jumlah ini dinilai belum mencukupi untuk mengangkut sampah domestik secara optimal. Oleh karena itu, pihak DLH berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan penambahan armada. Mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri, ketersediaan armada seharusnya juga

meningkat secara proporsional. Idealnya, tambahan sekitar 30 hingga 35 unit armada diperlukan agar proses pengangkutan sampah bisa berjalan lebih efisien dan merata.⁵⁰

Walaupun DLH sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengelola sampah, ternyata tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, seperti masih banyak sampah yang di buang di pinggir jalan, padahal sudah jelas ada palang pemberitahuan dilarang membuang sampah oleh DLH, tetapi masyarakat tetap membuang sampah di tempat tersebut dengan alasan tidak ada tempat pembuangan lain.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Fajri selaku pengawas Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palopo bahwa:

“Kita sudah memasang spanduk di jalan-jalan yang ada penumpukan sampahnya, sudah jelas kita tulis jangan buang sampah disini, tapi tetap saja masyarakat buang”.⁵¹

Adapun tambahan pengelolaan sampah di tahun 2024 ini yang saat ini dalam pembangunan yaitu TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*). TPS3R ini adalah tempat pengelolaan sampah yang komunal artinya masyarakat dapat membawa hasil pemilahan sampahnya ke TPS3R yang beralamat di kantor PUPR Kota Palopo dan akan di fungsikan 2025 setelah serah terima.⁵²

⁵⁰ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

⁵¹ Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

⁵² Fajri, Pengawas Kebersihan DLH. “*Wawancara*” Pada Tanggal 18 Oktober 2024

2) Badan Usaha

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh badan usaha di Kota Palopo adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Hingga saat ini, belum tersedia fasilitas khusus untuk pengolahan sampah, dan distribusi tempat sampah juga masih belum merata di berbagai wilayah. Hal ini turut disampaikan oleh pihak badan usaha Ratu Puding, yang menyatakan bahwa:

“kendala yang kami alami dalam pengelolaan sampah seperti pengangkutan sampah, walaupun kami sudah memilah hasil sampah namun armada yang datang biasanya 2 kali seminggu itu membuat sampah jadi menumpuk dan pastinya pengelolaan sampah tidak optimal”⁵³

Pernyataan di atas diperkuat oleh badan usaha Kata Kopi;

“kita di sini memang memilah sampah tapi sangat jarang juga kita menggunakan sampah plastik maupun yang basah, adapun sampah plastik pastinya kita satukan lalu kita kumpulkan. Kendalanya pengangkut sampah itu jarang datang jadi kita menunggu saja kadang 2 kali seminggu atau 1 kali padahal kita sudah di tengah kota tapi mobil pengangkut sampah jarang”.⁵⁴

Adapun kendala pada badan usaha Golkhi Chicken:

“sebelumnya juga kami sangat baru belum ada informasi mengenai bagaimana sosialisasi pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah, maka itu kami hanya memilah sampah dan kendalanya hanya di pengangkutan sampah yang kadang ada dan jarang sekali untuk mengangkut sampah”⁵⁵

Kendala yang dihadapi badan usaha di Kota Palopo adalah kurangnya sosialisasi dan terbatasnya armada sampah. Sebagai solusi, pemerintah membangun TPS3R di Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, untuk mempermudah pengelolaan sampah komunal bagi badan usaha.

⁵³ Ratu Puding, "Wawancara" 21 Oktober 2024

⁵⁴ Kata Kopi, "Wawancara" 21 Oktober 2024

⁵⁵ Golkhi Chicken, "Wawancara" 21 Oktober 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian Implementasi perda no 1 tahun 2014 terhadap pelaku badan usaha dalam pengelolaan sampah di Kota palopo Perda Nomor 1 Tahun 2014 di Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP dalam melaksanakan pengelolaan bagi badan usaha dan masyarakat Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan sesuai regulasi melihat masih ada badan usaha yang tidak mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah yang baik. Pemahaman badan usaha dan masyarakat akan pengelolaan sampah yang sangat minim melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan sampah yang baik sehingga mayoritas masyarakat Kota Palopo masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam perda tersebut.
2. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Palopo Salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo adalah keterbatasan fasilitas, terutama armada pengangkut sampah domestik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas industri, volume timbulan sampah pun bertambah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah untuk menambah fasilitas pendukung, khususnya armada pengangkut. Penambahan sekitar 30 hingga 35 unit armada dinilai penting agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan seimbang dengan kebutuhan yang terus berkembang.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini:

1. Bagi tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW, disarankan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman..
2. Bagi pihak pemerintah, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek pengelolaan sampah rumah tangga agar berjalan optimal, salah satunya dengan mengimplementasikan ketentuan dalam PERMEN PU Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 32 mengenai ketentuan luas dan jarak Tempat Pengumpulan Sementara Sampah (TPSS). Selain itu, penambahan armada pengangkut sampah sebanyak 30 hingga 35 unit sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif.
3. Untuk peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji lebih lanjut aspek yuridis terhadap regulasi pengelolaan sampah. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menganalisis lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan negara yang dialokasikan untuk sektor ini, mengingat masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Qur'an Surat Al-A'la ayat 8," tafsir al-Qur'an, diakses 25 September 2020.
- Alex S. "Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik", (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres." Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, 3–4.
- Arbi, dan Ramadana. "Optimasi untuk Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dengan Metode Fuzzy Logic dan Hill Climbing (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta., 2019.
- Ayuni, Chyntya Iga, dan Zainal Hidayat. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8.2, 2019, 284–302.
- Bambang Wintoko. "Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial." Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, 7.
- Cecep Dani Sucipto. "Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah." Jakarta: Goysen Publishing, 2019, 2–3.
- Cleanest Countries in the World 2022. <http://worldpopulationreview.com>, diakses Sabtu 26 Maret 2022, 15:36.
- E. Colink. "Istilah Lingkungan Untuk Manajemen," 2016.
- E. Damanhuri, dan Tri Padmi. "Probleme de Dechets Urban en Indonesie." TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 2017.
- G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil. "Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues ," 2019, 5–8.
- Hayu s Prabowo, Mifta Huda, dan Lilik Trimaya. "Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam.," 2015.
- H. Abidain, *Pengantar Ilmu Hukum (Palopo: IAIN Palopo Press, 2022)*, 2022.
- "Kabar tana luwu <https://kabartanaluwu.id/2024/05/07/pemkot-bahas-perubahan-perda-pengelolaan-sampah-di-palopo/> diakses pada tanggal, 7 mei 2024," t.t.

- Muri Yusuf. "Metode Penelitian : Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan ." Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, 332.
- Muh. Darwis, "*Dinamika Relasi Hukum Dan Moral Dalam Konsep Jual Beli (Studi Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUT)*," Muamalah: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Purnama, Taufiq Yuli, dan Yusril Abdul Aziz. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Ilmiah Hukum* , 2024, 11–17.
- S. Hadiwiyoto. "Penanganan dan Pemanfaatan Sampah." Jakarta: Yayasan Idayu, 2017.
- Sri Subekti. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan." Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 17 Maret 2019, t.t.
- Sudaryono. "Metode Penelitian." Jakarta : Rajawali Pers, 2017, 205.
- Tchobanoglous. "Integrated Solid Waste Management." Mc. Grw Hill: Kogakusha, 2017.
- Tjiptomo, dan Christy Alexandra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Sampah Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado." *LEX PRIVATUM* 9.11 , 2022.
- Yudhi Kartikawan. "Pengelolaan Persampahan." Yogyakarta: *Jurnal Lingkungan Hidup*, 2019, 200.
- Zainuddin Ali. "Metode Penelitian Hukum." Jakarta, Sinar Grafika, 2021, 106–7.

LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91021
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.1077/IP/DPMPPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Palimpah Kesewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SITI NURJANNAH
Jenis Kelamin : P
Alamat : Jl. Cengkeh I No. 21 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2003020059

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERAN BADAN USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014 DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Dinas Perdagangan Kota Palopo
dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Lamanya Penelitian : 17 Oktober 2024 s.d. 17 Januari 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 17 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi/lembaga tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini dibentangkan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik Signatur (BES), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Usia :

B. PEDOMAN WAWANCARA DINAS LINGKUPAN HIDUP DAN DINAS KEBERSIHAN

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena tumpukan sampah di beberapa area pedagang di Kota Palopo?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo?
3. Sehubungan dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan di masyarakat terkhususnya yang memiliki usaha untuk melakukan pengelolaan sampah?
4. Bagaimana strategi Bapak/Ibu menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo ?
5. Bagaimana upaya Bapak/Ibu agar sampah tidak mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar Kota Palopo?
6. Siapa saja yang terlibat dalam upaya pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo?
7. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam melakukan pengelolaan sampah pada badan usaha di Kota Palopo?
8. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo terkhususnya untuk yang memiliki badan usaha?
9. Apakah sudah ada hasil yang dicapai dari upaya pengelolaan sampah setelah menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo?
10. Apakah sudah ada badan usaha yang sudah melakukan pengelolaan sampah mandiri maupun di dampingi oleh pemerintah sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo?

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Usia :

B. PEDOMAN WAWANCARA DINAS SATPOL PP

1. Sehubungan dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan di masyarakat terkhususnya yang memiliki usaha untuk melakukan pengelolaan sampah?
2. Bagaimana strategi Bapak/Ibu menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2014 Kota Palopo ?
3. Bagaimana upaya Bapak/Ibu agar sampah tidak mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar Kota Palopo??

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

B. PEDOMAN WAWANCARA BADAN USAHA

1. Sejak tahun berapa Badan Usaha yang Bapak/Ibu miliki di jalankan?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam melakukan pembuangan sampah apakah di tumpuk lalu truk sampah mengangkut?
3. Apakah sudah ada izin usaha yang Bapak/Ibu miliki? Sertakan tahunnya!
4. Apakah sudah ada sosialisasi mengenai penerapan peraturan mengenai pengelolaan sampah dari pemerintah Kota Palopo?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan pengelolaan sampah melalui upaya pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah?
6. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah melakukan pengelolaan sampah mandiri maupun didampingi pemerintah?
8. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kota Palopo?
9. Apakah harapan Bapak/Ibu terhadap Pemerintah dalam menangani persoalan sampah di Kota Palopo?

Lampiran 3

DOKUMENTASI




Dokumentasi Kabag Kesra Satpol PP



Dokumentasi Pengawas DLH



Dokumentasi Badan Usaha



Gambar TPS3R (Pengelolaan Sampah Komunal)

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Siti Nurjannah
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Siti Nurjannah
NIM : 2003020059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peran Badan Usaha Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal: 9-05-2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1054/In.19/FASYA/PP.00.9/06/2025
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 4 Mei 2025

Yth:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Ketua Sidang)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
3. Syamsuddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.
(Penguji I)
5. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Penguji II)

di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Siti Nurjannah
NIM : 2003020059
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peran Badan Usaha Dalam Pengelolaan Sampah
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Di Kota Palopo

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Pukul : 11.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.1

Demikian undangan ini, atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

RIWAYAT HIDUP



Siti Nurjannah, Lahir di kota Palopo pada tanggal 30 Mei 2002. penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Sutopo dan ibu Siti wagina. Saat ini bertempat tinggal di Palopo Balandai Jl cengkeh. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Al-bashira Balandai Jl cengkeh. kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Modern Datok Sulaiman Putri Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Palopo.